



PENETAPAN

Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Amin Hidayat, berkedudukan di Wonorejo No. 37, RT. 35, Kel. gunung samarinda, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Gunung Samarinda, Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada PIKEK RAHMAT PRATIWI, S.H. beralamat di JL. SYARIFUDDIN YOES NO. 2 RT. 3, KEL. SEPINGGAN BARU, KEC. BALIKPAPAN SELATAN, KOTA BALIKPAPAN berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Februari 2023 yang ditandatangani pemberi kuasa tanggal 21 Februari 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 21 Februari 2023 Nomor 196/SK/II/23/PN.Bpp, sebagai **Penggugat I**;

Lawan:

Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kota Balikpapan, bertempat tinggal di Jl. Ruhui Rahayu No. 120, RT. 101, Kel. Gunung Bahagia, Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat I**;

Dewan Perwakilan Wilayah (dpw) Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Kalimantan Timur, bertempat tinggal di Jl. M. Yamin No. 34, Rt.21, Kel. Gunung Kelua, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kel. Gunung Kelua, Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat II**;

Dewan Perwakilan Pusat (dpp) Partai Keadilan Sejahtera, bertempat tinggal di TB simatupang, no. 82, Rt. 02, Rw.08, PS. minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu kota Jakarta, Kel. Pasar Minggu, Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, sebagai **Tergugat III**;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan, bertempat tinggal di Jl. Jendral Sudirman No. 86, Klandasan Ulu, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Klandasan Ulu, Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, sebagai **Turut Tergugat I**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Walikota Balikpapan, beralamat di Jl. Jendral Sudirman No. 01, RT. 13, Klandasan Ulu, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, sebagai **Turut Tergugat II**;

Komisi Pemilihan umum (KPU) Kota Balikpapan, beralamat di Jl. Jendral Sudirman, RT. 09, Kel. Prapatan, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan Kalimantan Timur, sebagai **Turut Tergugat III**;

Gubernur Kalimantan Timur, beralamat di Jl. Gajah Mada No. 02, RW.01, Kel. Jawa, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Turut Tergugat IV**;

Kementrian Dalam Negeri, beralamat di Jl. Medan Merdeka Utara No.7, RT.5, RW.2, Gambir Jakarta Pusat, sebagai **Turut Tergugat V**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan tertanggal 6 Maret 2023, Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Bpp, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya PIKEK RAHMAT PRATIWI,SH, R. CHEPPY GUMILANG,SH, ERWIN WITARSA,SH, REEZKY TIMBUL MARPAUNG,SH, EDY FIRMANSYAH,SH, AFLAH AL MU'MINUN ALFAUZI,SH, SUHARNI,SH, ABDUL JABBAR,SE,SH, MUHAMMAD JUFRI RANA,SH, DKK, Para Advokat-Pengacara-Konsultan Hukum pada kantor Advokat Pikek R. Pratiwi Hasibuan & Rekan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Februari 2023 yang ditandatangani pemberi kuasa tanggal 21 Februari 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 21 Februari 2023 Nomor 196/SK/II/23/PN.Bpp sebagaimana tersebut diatas, Tergugat I hadir kuasanya tersebut JOKO SULISTIONO,SH.MH dan BAYU MEGA MALELA,S.H.I,DKK Para Advokat dari TIM HUKUM DAN ADVOKASI PKS KOTA BALIKPAPAN beralamat di kantor DPD PKS Kota Balikpapan Jl. Ruhui Rahayu No. 120 Rt. 101 Kel. Gunung Bahagia Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 3 Mei 2023 Nomor 397/ SK/V/2023/PN.Bpp, Tergugat II hadir kuasanya tersebut JOKO SULISTIONO,SH.MH dan BAYU MEGA MALELA,S.H.I,DKK Para Advokat dari TIM HUKUM DAN ADVOKASI PKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOTA BALIKPAPAN beralamat di kantor DPD PKS Kota Balikpapan Jl. Ruhui Rahayu No. 120 Rt. 101 Kel. Gunung Bahagia Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 3 Mei 2023 Nomor 396/SK/V/2023/PN.Bpp, Tergugat III hadir kuasanya tersebut JOKO SULISTIONO,SH.MH dan BAYU MEGA MALELA,S.H.I,DKK Para Advokat dari TIM HUKUM DAN ADVOKASI PKS KOTA BALIKPAPAN beralamat di kantor DPD PKS Kota Balikpapan Jl. Ruhui Rahayu No. 120 Rt. 101 Kel. Gunung Bahagia Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 3 Mei 2023 Nomor 394/SK/V/2023/PN.Bpp, Turut Tergugat I hadir kuasanya AGUS AMRI,SH.MH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 29 Maret 2023 Nomor 303/SK/III/2023/PN.Bpp , Turut Tergugat II hadir kuasanya GERSON MARTHEN LUMANAUW,SH.MH,DKK berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 04 April 2023 Nomor 327/SK/IV/2023/PN.Bpp, Turut Tergugat III hadir kuasanya SYAHRUL KARIM,S.ST.,M.Sc,DKK Pegawai pada Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan berkantor di Jl. Jend. Sudirman No 19 Kel. Prapatan, Balikpapan Kota Kota Balikpapan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2023 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 306/SK/III/2023/PN.Bpp tanggal 29 Maret 2023, Turut Tergugat IV tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui relaas panggilan sidang tertanggal 23 Februari 2023, 30 Maret 2023 dan 23 Mei 2023, Turut Tergugat V hadir kuasanya ISNANDAR ARISTO PRABOWO,SH, DKK , Analis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum Setjen Kemendagri berkantor di Jl. Medan Merdeka Utara No 7 Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Maret 2023 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 395/SK/V/2023/PN.Bpp tanggal 3 Mei 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Penggugat tanggal 31 Mei 2023 yang diajukan dipersidangan tanggal 31 Mei 2023, Perihal Pencabutan Gugatan Perkara Nomor : 34/Pdt.G/2022/PN Bpp, dengan alasan Penggugat telah pindah partai dan maju sebagai bacaleg Tahun 2024 dan oleh karena proses pemeriksaan perkara ini belum sampai pada tahap jawab jinawab maka menurut hukum permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat harus dikabulkan, dan selanjutnya pemeriksaan dan persidangan perkara ini harus dihentikan karena dicabut oleh Kuasa Penggugat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut oleh Penggugat maka segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku khususnya pasal 271 dan pasal 272 Rv dan Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Kuasa Penggugat untuk mencabut gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Bpp;
2. Mencoret perkara perdata Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Bpp dari register perkara perdata;
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.250.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 oleh kami., Lila Sari, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Ari Siswanto, S.H., M.H, dan Rusdhiana Andayani, S.H.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu Liza Khalidah Tetraningrum, S.H.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Turut Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat III, Kuasa Turut Tergugat V dan tanpa dihadiri Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III, Kuasa Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat IV;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

ARI SISWANTO, S.H., M.H.

LILA SARI, S.H., M.H.

RUSDHIANA ANDAYANI, S.H.MH

Panitera Pengganti,

LIZA KHALIDAH TETRANINGRUM,SH.,MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Daftar	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	3.025.000,00
PNBP Panggilan	: Rp.	90.000,00
PNBP Pencabutan	: Rp.	10.000,00
Redaksi	: Rp.	10.000,00
Materai	: Rp.	10.000,00
TOTAL BIAYA	: Rp.	<u>3.250.000,00</u>

(Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)